

 PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH RIAU DAN KEPULAUAN RIAU PLN	PROSEDUR	NO. DOKUMEN	HAL : 01-03
		PR-LOG-02	TGL : 01-03-2025
			REV : 0
PERGELUARAN BARANG / MATERIAL			

## 1. TUJUAN

Sebagai standard pengeluaran material Gudang dalam memberikan informasi pekerjaan yang sesuai dengan proses bisnis tata laksana Gudang.

## 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi pengeluaran material Gudang dilingkungan di PT PLN (Persero) sesuai dengan proses bisnis tata laksana Gudang.

## 3. REFERENSI

- 3.1 UU RI No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan direksi no. 687 Tahun 2010 tentang sistem tata Kelola pergudangan di lingkungan PT PLN (Persero).
- 3.3 Surat Keputusan direksi NO. 717 tahun 2010 tentang kebijakan persediaan material di PT PLN (Persero).
- 3.4 Profil Resiko PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau.

## 4. ISTILAH DAN DEFINISI

- 4.1 Istilah dan definisi yang dipakai dalam penulisan Prosedur ini dijelaskan secara rinci dalam Peraturan direksi no. 687 Tahun 2010 tentang sistem tata Kelola pergudangan di lingkungan PT. PLN (Persero).

## 5. URAIAN KEGIATAN

### 5.1 Prosedur Pengeluaran Barang

#### A. BON PEMAKAIAN

Untuk memperoleh barang dari Gudang untuk keperluan pemakaian dipergunakan formulir bon pemakaian barang (TUG 9) petugas yang memerlukan barang harus mengisi bon pemakaian untuk satu jenis barang yang diperlukan.

Formulir "Bon Pemakaian" (TUG 9) tersebut berwarna putih dan memuat lajur - lajur sebagai berikut :

- Pada sudut sebelah kiri atas tercantum PT. PLN (Persero), diisi dan dicetak pada formulir : Kantor Pusat, Wilayah, P3B, Pembangkitan dst.
- Pada sudut sebelah kanan atas : Nomor urut formulir yang harus dicetak pada formulir untuk keperluan referensi dan control.
- Dalam kotak : diisi Kantor Pusat, Wilayah, P3B, Pembangkitan dst, berikut nama Cabang/Sektor/Bengkel tempat pemakaian barang.
- Pekerjaan : yaitu sifat pekerjaan (Pemasangan baru/perluasan/perbaikan/perubahan/pemeliharaan), untuk mana barang tersebut akan dipergunakan.

7

 PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH RIAU DAN KEPULAUAN RIAU  PLN	PROSEDUR	NO. DOKUMEN	HAL : 02-03
		PR-LOG-02	TGL : 01-03-2025
			REV : 0
PERGELUARAN BARANG / MATERIAL			

- No. PP : yaitu nomor perintah kerja, sebagai dasar permintaan barang tersebut.
- Nama/alamat : yaitu nama dan alamat tempat pekerjaan yang akan dilakukan.
- Banyaknya : yaitu jumlah barang yang diperlukan sebenarnya.
- Satuan : yaitu satuan pemakaian (buah, kg, meter, set dsb)
- Nama barang/spare parts : yaitu jumlah harga barang yang akan bersangkutan dalam rupiah (diisi oleh TUKG).
- Akun pembebanan : yaitu nomor kode akun pembebanan.
- Tanggal : yaitu tanggal pembuatan bon pemakaian.
- Setuju : yaitu tanda tangan dan nama lengkap pejabat yang mengesahkan, Tanpa tanda tangan pejabat tersebut barang tidak oleh dikeluarkan.
- Kepala Gudang : yaitu paraf kepala Gudang.
- Pemeriksa : yaitu tanda tangan dan nama jelas pemeriksa.
- Penerima : yaitu tanda tangan dan nama lengkap petugas penerima.

Bon Pemakaian dibuat dalam rangkap tiga :

- Lembar ke 1 untuk TUKG
- Lembar ke 2 untuk fungsi Gudang
- Lembar ke 3 untuk arsip peminta barang

## 6. PENERAPAN PROSEDUR

### 6.1 UP2D

## 7. PENGELOLAAN RISIKO

Untuk pengelolaan risiko sudah tertuang dalam bisnis proses model yang ada di poin 5. uraian kegiatan

## 8. INTEGRASI DOKUMEN

Manual Terintegrasi :

## 9. INSTRUKSI KERJA YANG DIGUNAKAN

### 9.1 -

7/5

 PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH RIAU DAN KEPULAUAN RIAU  PLN	PROSEDUR	NO. DOKUMEN	HAL : 03-03
		PR-LOG-02	TGL : 01-03-2025
			REV : 0
PERGELUARAN BARANG / MATERIAL			

## 10. REKAMAN MUTU

### 10.1 Bon Pengeluaran (TUG 9 )

Disusun Oleh :	Disetujui Oleh :	Diverifikasi Oleh :
ASMEN PERENCANAAN  <b>ZULFIRMAN</b>	MANAJER UP2D RIAU  <b>ANDI SETIAWAN</b>	TIM UP2D RIAU  <b>IBNU HAJAR</b>